

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Deskripsi Perusahaan

Landasan hukum pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, yakni perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 yang memuat ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan peraturan dimaksud, dinas ini diklasifikasikan sebagai Perangkat Daerah Tipe A. Kategori Tipe A berarti Dinas yang memiliki beban kerja yang signifikan, menangani berbagai isu yang banyak dan kompleks, serta memiliki cakupan tugas yang cukup luas. Biasanya, Dinas dalam kategori ini memiliki lebih banyak bidang, jumlah pegawai yang lebih banyak, dan struktur organisasi yang lebih besar [5]. Logo Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Logo Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

Sumber: [9]

Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang memiliki sejumlah fungsi dan kewenangan utama, yang mencakup pengelolaan informasi serta komunikasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pengelolaan sistem *e-Government* dalam lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di wilayah Pemerintah Kota Tangerang, serta menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dinas [9]. Lingkup kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang meliputi pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur TIK dan pengamanan data, pengembangan *e-Government*, statistik sektoral,

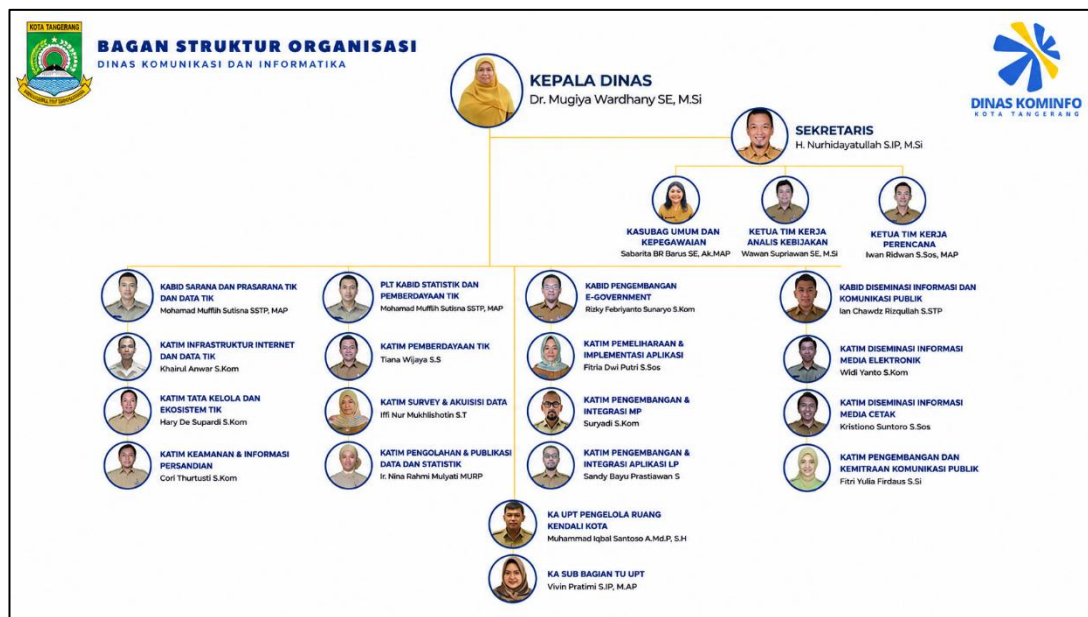
peningkatan TIK, serta penyebaran informasi dan komunikasi publik. Kini, jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang per Januari 2026 adalah sebanyak 92 orang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang diselaraskan dengan visi dan misi Wali Kota Tangerang Tahun 2025–2029 [9]. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang adalah mewujudkan "*Kota Tangerang yang Kolaboratif, Maju, Berkelanjutan, Sejahtera, dan Berakhlakul Karimah*". Visi tersebut menjadi arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang mendukung pencapaian Misi Kelima Kota Tangerang, yaitu "*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, Kolaboratif, dan Berintegritas*". Misi ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, responsif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

2.2 Struktur Perusahaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang memiliki struktur organisasi yang bersifat hierarkis dan fungsional, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, terarah, dan efektif dalam menjalankan urusan pemerintahan di sektor komunikasi dan informatika. Tata organisasi ini dibuat untuk mendukung koordinasi, pengawasan, serta pelaksanaan tugas secara optimal, yang mencakup pengelolaan informasi publik, pengembangan layanan *e-Government*, penyelenggaraan statistik sektoral, serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi [9]. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

Sumber: [9]

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang terdiri atas beberapa unit sebagai berikut.

1. Kepala Dinas memegang peran sentral dalam memimpin, mengoordinasikan, serta mengawasi jalannya urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian di lingkup dinas.
2. Sekretaris berperan mendukung Kepala Dinas dalam hal administrasi, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian, serta mengoordinasikan kegiatan internal dinas melalui tiga sub bagian sebagai berikut.
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menangani administrasi umum serta pengelolaan kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan bertanggung jawab atas perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan dinas.
 - c. Sub Bagian Keuangan mengelola administrasi keuangan dalam lingkup sekretariat.
3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur TIK dan keamanan informasi, sebagai berikut.
 - a. Tim Internet dan Data Centre yang mengelola infrastruktur internet dan pusat data.

- b. Tim Tata Kelola TIK yang menjalankan fungsi tata kelola teknologi informasi dan persandian.
 - c. Tim Keamanan Informasi dan Persandian yang menangani keamanan data dan persandian.
- 4. Kepala Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK mengelola data statistik sektoral dan mendorong pemanfaatan TIK, dengan sebagai berikut.
 - a. Tim Survei dan Akuisisi Data yang melaksanakan kegiatan survei dan pengumpulan data.
 - b. Tim Pengolahan dan Publikasi Data dan Statistik yang mengelola serta mempublikasikan data statistik.
 - c. Tim Pemberdayaan TIK yang mendukung pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi.
- 5. Kepala Bidang Pengembangan *e-Government* bertugas mengembangkan serta mengintegrasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai berikut.
 - a. Tim Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Manajemen Pemerintahan yang mengembangkan aplikasi untuk manajemen internal pemerintahan.
 - b. Tim Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Layanan Publik yang mengembangkan aplikasi yang berorientasi pada pelayanan publik.
 - c. Tim Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penerapan aplikasi yang telah dikembangkan.
- 6. Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik bertugas memfasilitasi penyebarluasan informasi kepada publik sebagai berikut.
 - a. Tim Diseminasi Informasi Media Elektronik yang mengelola penyebaran informasi melalui media elektronik.
 - b. Tim Diseminasi Informasi Media yang menangani penyebaran informasi melalui media cetak.
 - c. Tim Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik yang mengembangkan kemitraan dalam bidang komunikasi publik.
- 7. UPT Pengelola Ruang Kendali Kota bertanggung jawab atas operasional pusat pemantauan kota berbasis teknologi, dengan dukungan Sub Bagian Tata Usaha yang menjalankan fungsi administrasi unit tersebut.